



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, lahir di Sumbawa pada tanggal xx Oktober xxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, beralamat di Wuring Laut, RT xxx RW xxx, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, lahir di Pulau Pasudor pada tanggal xx Juli xxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, beralamat di Wuring Laut, RT xxx RW xxx, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan register perkara Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Mur., tanggal 23 Januari 2024, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Mei 2000 bertempat di Rumah Paman Pemohon II yang bernama H. Muhayeng di ALAMAT PIHAK, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikka yang dilaksanakan sesuai ketentuan Syariat Islam dengan wali nikah adalah Paman Kandung Pemohon II yang bernama H. Ridwan karena Ayah Kandung Pemohon II ada di Pulau Pasudur, Sulawesi Tenggara yang kemudian diwakilkan kepada Imam Masjid Ar-Rahmat Wuring bernama Adahar bin Selli dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: H. Salang dan H. Muhayeng dengan maskawin cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berusia 15 (lima belas) tahun berstatus Jejaka dan Pemohon II berusia 15 (lima belas) tahun berstatus Gadis dan sama-sama beragama Islam;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak terdapat hubungan *mahram* (hubungan darah/nasab dan sesusuan) maupun larangan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan Para Pemohon;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang antara Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa pernikahan antara Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga belum mendapatkan akta nikah;
6. Bahwa selama ikatan pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;
 - 6.1. Wisma, lahir di Maumere, pada tanggal 24 Maret 2004, jenis kelamin Perempuan;
 - 6.2. Muhamad Riswan, lahir di Wuring, pada tanggal 7 September 2011, jenis kelamin Laki-laki;
 - 6.3. Muhammad Vicky, lahir di Wuring, pada tanggal 28 Januari 2014, jenis kelamin Laki-laki;
 - 6.4. Aniya Kamarudin, lahir di Sikka, pada tanggal 21 Juli 2019, jenis kelamin Perempuan.
7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini;

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: KW.420/100/SKTM/XII/2023 tertanggal 20 Desember 2023 oleh karena itu Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 24 Mei 2000 bertempat di rumah paman Pemohon II yang bernama H. Muhayeng di xxxxxx xxxx, RT 46 RW 009, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;
3. Menetapkan anak bernama;
 - 3.1. Wisma, lahir di Maumere, pada tanggal 24 Maret 2004, jenis kelamin Perempuan;
 - 3.2. Muhamad Riswan, lahir di Wuring, pada tanggal 7 September 2011, jenis kelamin Laki-laki;
 - 3.3. Muhammad Vicky, lahir di Wuring, pada tanggal 28 Januari 2014, jenis kelamin Laki-laki;
 - 3.4. Aniya Kamarudin, lahir di Sikka, pada tanggal 21 Juli 2019, jenis kelamin Perempuan.anak sah Para Pemohon;
4. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Alok Barat;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Maumere telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Maumere untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maumere pada tanggal 25 Januari 2024 selama 14 hari sejak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maumere;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama xxxxxxxxxx (pemohon I), NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupten Sikka Tanggal 02 September 2022, telah dinazegelen, bermaterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama xxxxxx (pemohon II) , NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, yaang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka Tanggal 02 September 2022, telah dinazegelen, bermaterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga xxxxxxxxxx, Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, yaang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka Tanggal 29 Agustus 2022, telah dinazegelen, bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxx, Nomor: 570/LD/ALB/20210, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 26 Juli 2010, telah dinazegelen, bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.4;

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Muhammad Dava, Nomor: KW.145/121/SKK/XII/2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Wolomarang Kabupaten Sikka pada tanggal 20 Desember 2023, telah dinazegelen, bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Vicky, Nomor: 5307-LT-26062023-0032, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 26 Juli 2023, telah dinazegelen, bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aniya Kamarudin, Nomor: 5307-LT-26062023-0031, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 26 Juli 2023, telah dinazegelen, bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.7;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Andi Agus Salim bin Adam, lahir di Kolaka pada tanggal 17 Agustus 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Wuring Laut, RT 040 RW 009, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama **PEMOHON 1** dan Pemohon II bernama **PEMOHON 2** karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada 24 Mei 2000 bertempat di rumah H. Muhayeng di xxxxxx xxxx, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka namun saksi tidak hadir karena ada kegiatan di tempat lain;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti siapa yang menjadi wali nikah Pemohon II dalam acara tersebut, saksi juga tidak mengetahui saksi

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah dan maskawin pada pernikahan tersebut, namun kebiasaan Masyarakat Wuring dari dahulu wali nikah meneyerahkan kepada imam masjid untuk menikahkan anaknya. Dimana bahwa saksi mengetahui saat itu Imam Masjid Ar-Rahmat Wuring bernama Adahar bin Selli;

- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan atau karena penyebab lainnya, dan selama ini tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama: Wisma, Muhamad Riswan, Muhammad Vicky, dan Aniya Kamarudin;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ltsbat Nikah karena membutuhkan penetapan Pengadilan untuk administrasi pembuatan / penerbitan buku nikah;

2. Diana binti Laharimau, lahir di Wuring pada tanggal 31 Desember 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Wuring Laut, RT 034 RW 009, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama **PEMOHON 1** dan Pemohon II bernama **PEMOHON 2** karena saksi merupakan sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di rumah H. Muhayeng di xxxxxx xxxx, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka pada tanggal 24 Mei 2000, namun saksi tidak hadir karena tidak diundang;

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Mur



- Bahwa saksi tidak mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II, saksi juga tidak mengetahui saksi nikah dan maskawin dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa, biasanya masyarakat Wuring akan menyerahkan kepada Imam Masjid setempat untuk meinkahkan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Pemohon I dan pemohon II menikah yang menjadi imam Masjid Wuring adalah Adahar bin Selli;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan atau karena penyebab lainnya, dan selama ini tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan tersebut namun telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama: Wisma, Muhamad Riswan, Muhammad Vicky, dan Aniya Kamarudin;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ltsbat Nikah karena membutuhkan penetapan Pengadilan untuk pembuatan/penerbitan buku nikah dan akta kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi yang disampaikan secara terpisah dipersidangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan keterangan keduanya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, lalu Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan selanjutnya dianggap termuat dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Maumere telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Maumere untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maumere selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maumere, sehingga beralasan hukum untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2000 bertempat di xxxxxx xxxx, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka dan perkawinan tersebut belum pernah memperoleh Buku Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di Kantor Urusan Agama setempat, dan pada saat ini bukti tertulis pernikahan tersebut sangat diperlukan untuk administrasi pembuatan / penerbitan buku nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- Hilangnya Akta Nikah;
- Adaya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II guna memperkuat dalil-dalil permohonanannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang selanjutnya oleh Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti karena merupakan fotokopi dari akta otentik, telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2027, perkara ini menjadi kompetensi relative Pengadilan Agama Maumere untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II yang telah memenuhi syarat formil sebagai bukti, Pemohon I dan Pemohon II telah diakui oleh lingkungan dan pemerintah di tempat tinggalnya sebagai sebuah keluarga, dimana Pemohon I berstatus sebagai Kepala keluarga dan Pemohon II berstatus sebagai istri, dan telah pula dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak, namun bukti P.3 tersebut bukanlah sebagai bukti perkawinan, sehingga bukti P.3 tersebut dalam perkara ini hanya dapat bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 sampai dengan P.7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai orangtua anak tersebut adalah Pemohon I dan

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana maksud Pasal 175 R.Bg. Kedua saksi menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 327 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 24 Mei 2000 bertempat di xxxxxx xxxx, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, namun saksi I dan saksi II tidak menghadiri secara langsung.
- Bahwa saksi I dan saksi II tidak mengetahui siapa yang bertindak sebagai wali, saksi dan maskawin dalam pernikahan tersebut, namun saksi I dan saksi II mengetahui adat kebiasaan Masyarakat Wuring dalam menikahkan anaknya selalu menyerahkan kepada imam masjid, saksi I dan saksi II juga mengetahui pada saat itu imam masjid Wuring adalah Adahar bin Selli;
- Bahwa kedua saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan atau penyebab lainnya dan pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sejak dahulu hingga saat ini beragama Islam, tidak pernah *murtad* dan selama menikah tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama: Wisma, Muhamad Riswan, Muhammad Vicky, dan Aniya Kamarudin;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah karena membutuhkan penetapan Pengadilan untuk kelengkapan administrasi pembuatan/ penerbitan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula memberikan pengakuan di depan persidangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan-keterangan saksi di depan persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 24 Mei 2000 bertempat di xxxxxx xxxx, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;
- Bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yaitu adanya calon suami (Pemohon I, bernama PEMOHON 1), calon istri (Pemohon II, bernama PEMOHON 2), wali nikah Pemohon II (paman kandung Pemohon II yang bernama H. Ridwan) kemudian diwakilkan kepada Imam Masjid Ar-Rahmat Wuring bernama Adahar bin Selli, saksi-saksi (H. Salang dan H. Muhayeng), ijab kabul dan adanya mahar (cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena sebab nasab, sesusuan, atau penyebab lain yang menghalangi perkawinan, dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan adanya penetapan dari Pengadilan untuk administrasi pembuatan / penerbitan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II dan akta kelahiran anak para Pemohon;

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul”;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk menetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV, halaman 244 sebagai berikut :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين عدول

Artinya : *“Didalam permohonan pengesahan nikah oleh seseorang perempuan harus menerangkan adanya bukti-bukti sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikonstatir di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 24 Mei 2000 bertempat di xxxxxx xxxx, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Hakim berpendapat pula bahwa tidak ditemukan larangan untuk menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 23:

حرمت عليكم أمهاتكم و بناتكم و أخوتكم و عمتكم و خلتكم و بنات الأخ و بنات الأخت و أمهاتكم التى أرضعنكم و أخوتكم من الرضعة و أمهت نسائكم و ربائبكم التى فى حجوركم من نسائكم التى دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم و حلل

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أبنائكم الذين من أصلبكم و أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف , إن الله كان غفورا
رحيما .

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada pihak yang mempersoalkan keabsahannya, hal ini terbukti dengan sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 24 Mei 2000 bertempat di xxxxxx xxxx, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka sampai sekarang masih harmonis dan tidak pernah ada orang ataupun pihak-pihak yang keberatan atau mengklaim bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak sah oleh karena suatu hal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 24 Mei 2000 bertempat di xxxxxx xxxx, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka yang dilaksanakan menurut agama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e), permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum angka 3 (tiga) memohon kepada Pengadilan Agama agar 4 (empat) orang anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama: Wisma, Muhamad Riswan, Muhammad Vicky, dan Aniya Kamarudin ditetapkan sebagai anak sah pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 serta keterangan saksi-saksi telah terbukti 4 (empat) orang anak tersebut adalah anak yang lahir dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 Jo Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, oleh karenanya petitum angka 3 permohonan pemohon I dan Pemohon II telah patut dikabulkan;

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang berbunyi: "Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama", dan telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Alok Barat maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya kepada Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Itsbat nikah yang berkaitan dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun oleh karena perkara ini adalah perkara prodeo sehingga berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor 17/Pdt.P/2023/PA. Mur. Tanggal 23 Januari 2024, maka biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2024;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada 24 Mei 2000 bertempat di xxxxxx xxxx, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;
3. Menetapkan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. Wisma, perempuan, lahir di Maumere, pada tanggal 24 Maret 2004;

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Muhamad Riswan, laki-laki, lahir di Wuring, pada tanggal 7 September 2011;
 - 3.3. Muhammad Vicky, laki-laki, lahir di Wuring, pada tanggal 28 Januari 2014; dan
 - 3.4. Aniya Kamarudin, perempuan, lahir di Sikka, pada tanggal 21 Juli 2019;
- adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;
4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;
 5. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Maumere tahun 2024;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh Ahmad Muliadi, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Abdullah, S.H., M.H., sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Sidang,

Hakim,

Abdullah, S.H., M.H.

Ahmad Muliadi, S.Sy.

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Mur